

**DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP HAK HADHANAH  
( STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH )**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh**

**DEDE NURZAKIAH**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim : 111 209 225**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**

**DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP HAK HADHANAH  
( STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :

Jum'at 03 Februari 2017 M  
06 Jumadil Awal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 1971010111966031003

  
**Svarifuddin Usman, S.Ag, M.Hum**  
NIP. 197003122005011008

Penguji I,


Penguji II,

  
**Drs. Jamhuri, MA**  
NIP. 196703091994021001

  
**Dr. H. Agustin Hanafi, Lc. MA**  
NIP. 197708022006041002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
**Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag**  
NIP. 197309141997031001

**DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP HAK HADHANAH  
( STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

**DEDE NURZAKIAH**


Mahasiwi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
NIM : 111 209 225

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 1971010111966031003

Pembimbing II,

  
**Syarifuddin Usman, S.Ag, M.Hum**  
NIP. 197003122005011008



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dede Nurzakiah  
NIM : 111209225  
Prodi : SHK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2017  
Yang Menyatakan

**METERAI  
TEMPEL**  
BB1F8AEF329881356  
**6000**  
ENAM RIBURUPIAH  
(Dede Nurzakiah)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga memperoleh kekuatan, kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Selawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan shahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasulullah sehingga membawa perubahan dunia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah.

Dengan qudrah dan Iradah Allah SWT. serta semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Dampak Nusyuz Istri terhadap Hak Hadhanah ( Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh )”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. terselesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Pembimbing I dan bapak Syarifuddin Usman, S.Ag, M.Hum Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan telah menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah membalas atas segala bimbingan dan jasa baik beliau. Demikian juga kepada bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bapak Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan kepada ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H sebagai Penasehat Akademik serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayahanda Salman Sanusi dan ibunda Fauziah yang telah memberikan kepercayaan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan telah bersusah payah dalam memberikan bantuan moril maupun materil serta selalu berdo’a untuk kesuksesan penulis.

Demikian juga kepada kakanda Salfia Herlina, S.Pd.I yang selalu memberikan semangat perjuangan bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data demi terselesaikannya penelitian ini.

Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK), Program Sarjana Strata 1 UIN Ar-Raniry khususnya Rahmina, Riska Zahara, Rosmanita, Najihah binti Zakaria M.Ali, dan Uswatun Hasanah sahabat karib dari sejak kecil serta angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa penulis kuliah maupun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan sukarela menerima saran dan kritikan dari semua pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah penulis memohon ampun atas segala kesalahan, serta kepada-Nyalah penulis berserah diri, semoga kepada kita semua senantiasa diberikan perlindungan taufiq dan hidayah-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Penulis

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*



#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP HAK HADHANAH ( STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH )**

Nama : Dede Nurzakiah  
Nim : 111 209 225  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Dampak Nusyuz Istri terhadap Hak Hadhanah  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 03 Februari 2017  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Syarifuddin Usman, S.Ag, M.Hum

### **ABSTRAK**

Kata Kunci : *Nusyuz, dan Hak Hadhanah*

Dalam pernikahan adakalanya berlangsung dengan damai dan adakalanya dengan terjadi perselisihan. Perselisihan sering muncul karena kedurhakaan istri, yang berujung dengan perceraian. Perceraian menimbulkan dua hal terhadap istri yaitu iddah dan *hadhanah*. Berkaitan dengan *hadhanah*, jika terjadi perceraian hukum Islam dan hukum positif mengutamakan ibu. Masalahnya, bagaimana jika perceraian tersebut diakibatkan oleh kedurhakaan (*nusyuz*) istri. Tetapkah diutamakan istri dalam hak *hadhanah* atau tidak? Ada dua kasus penulis bahas dalam skripsi ini, pertama perkara cerai talak yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA oleh suami sebagai pemohon. Yang kedua, perkara Nomor 260/Pdt.G/2013/MS.BNA diajukan oleh suami sebagai pemohon. Kedua perkara ini terlihat terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh istri sehingga memicu pertengkaran dan berakhir dengan perceraian yang juga berimbas kepada hak *hadhanah*. Putusan Hakim menetapkan istri memperoleh hak asuh dengan pertimbangan bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* dan hakim tidak melihat adanya perubahan fisik, mental yang buruk terhadap anak ketika dalam asuhan ibu, oleh karenanya ibu juga mendapat hak asuh. Rumusan penelitian dalam skripsi ini bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA dan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS.BNA tentang dampak *nusyuz* istri terhadap hak *hadhanah* dan bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan dampak *nusyuz* istri terhadap hak *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan melalui penguraian, penafsiran dan analisis lapangan, serta pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim hanya melihat siapa yang lebih punya hak ketika terjadi perceraian dan pihak suami tidak bisa membuktikan dalam persidangan ketidakutamaan istri dalam mengasuh. Padahal pihak suami dalam perkara ini bisa melakukan pencabutan atau peralihan hak asuh sebagaimana dalam hukum Islam gugurnya hak asuh bila tidak terpenuhi syarat dan rukun *hadhanah*, dan dalam hukum positif Undang-undang No.1/1974 tentang perkawinan pasal 49. Namun tidak ada niat karena terlihat dari para pihak yang telah setuju.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika pembahasan .....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ DAN KAITANNYA TERHADAP HAK HADHANAH.....</b>	 <b>14</b>
2.1. Nusyuz.....	14
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz .....	14
2.1.2 Kriteria Nusyuz .....	16
2.2. Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam.....	18
2.2.1. Pengertian Hadhanah.....	18
2.2.2. Dasar Hukum Hadhanah .....	21
2.2.3. Rukun, Syarat dan Gugurnya Hak Hadhanah .....	24
2.2.4. Urutan Pihak yang Mendapatkan Hadhanah .....	29
2.2.5. Batas usia Hadhanah .....	32
2.3. Hadhanah dalam Perspektif Hukum Positif .....	35
2.3.1 Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan ....	35
2.3.2 Kompilasi Hukum Islam .....	38
 <b>BAB III : ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH .....</b>	 <b>42</b>
3.1. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA .....	42
3.2. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA .....	45
3.3. Analisis Penulis Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA dan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA .....	50

<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1. Kesimpulan .....	61
4.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah.**

Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.<sup>1</sup> Pernikahan juga merupakan suatu proses dalam keberlangsungan hidup manusia untuk mengembangkan keturunan secara sah.

Kehidupan suami istri adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai.<sup>2</sup>

Al Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak dapat terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan

---

<sup>1</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 3.

<sup>2</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 85.

terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindari. Ada tiga hal antisipasi terhadap putusnya perkawinan yaitu *nusyuz* dari pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkaran atau *syiqaq* diantara keduanya.<sup>3</sup>

Pembangkangan atau kedurhakaan dan banyak perselisihan adalah sebuah fenomena yang tidak sehat dalam kehidupan berumah tangga, khususnya perselisihan yang timbul karena istri atau kedurhakaan yang dilakukan oleh istri.<sup>4</sup> Kadang-kadang perilaku istri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan, dan menampilkan perlawanan.<sup>5</sup> Keadaan rumah tangga seperti ini akan memicu bahkan berujung dengan perceraian, dan akibat dari perceraian tersebut adalah adanya *iddah* dan *hadhanah*. Sebab perceraian seperti ini yang dilakukan oleh istri bagaimana dengan hak *hadhanah*, tetapkah diutamakan terhadap istri?

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibulah yang biasanya lebih telaten dan sabar.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

<sup>4</sup> Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), hlm. 290.

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 302.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 8*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1980), hlm. 451.

Terjadinya perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya terhadap kedua orang tuanya. Walaupun terjadi perceraian kedua orang tuanya, anak tetap mendapatkan hak dan tidak akan pernah bisa hilang. Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan keharusan tersendiri terhadap mengasuh anak, sehingga anak memperoleh semua haknya. Namun dalam keadaan tertentu dibedakan hak hadhanah terhadap kedua orang tua dikarenakan usia anak ikut mempengaruhi hak hadhanah. Misalnya anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* berhak diasuh oleh ibunya.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 ayat 1 disebutkan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Ayat 2 “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Sementara itu dalam KHI Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian: “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya, bukan berarti ayah tidak

---

<sup>7</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 166.

memiliki hak asuh terhadap anaknya. Tetapi ayah berhak mengasuh dari sisi materi terhadap anak. Dalam hal ini para fuqaha lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadhanah anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik.<sup>8</sup>

Suatu perkara cerai talak yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA oleh suami sebagai pemohon dengan beberapa alasan diantaranya; Terjadi pertengkaran terus menerus dengan sebab sikap istri yang tidak bisa diperbaiki dan sudah kelewatan batas, terlebih lagi dengan suami yang bertugas diluar kota bisa memudahkan istri berlaku semena-mena, dengan berpergian tanpa seizin suami. Jauhnya jarak antara suami dan istri bukanlah menjadi sebuah kesempatan bagi istri berbuat diluar batas. Semestinya istri haruslah menghargai kondisi demikian, dalam perkara ini sangat terlihat terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh istri sehingga memicu pertengkaran dan berakhir dengan perceraian yang juga berimbas kepada hak hadhanah. Namun Putusan Hakim menetapkan pemohon dan termohon tetap memperoleh hadhanah. Kepada pemohon mengasuh anak kedua umur 8 tahun, juga anak ketiga umur 5 tahun, dan kepada termohon mengasuh anak pertama umur 10 tahun. Dengan pertimbangan bahwa setelah terjadi percekcoan, kedua belah pihak melakukan pisah rumah begitu pula dengan anak. Selama itu pula tidak adanya perubahan yang terjadi pada anak, maka hak hadhanah dilanjutkan.

Perkara yang sama yaitu cerai talak yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2013/MS.BNA oleh suami sebagai

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 61.



pemohon dengan alasan pengajuan; Terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus karena sikap dan tingkah laku termohon yang keterlaluan tidak bisa diatur dan tidak mau mendengarkan nasehat pemohon sebagai suami, membantah jika dinasehati tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Jelaslah sikap tersebut yang dilakukan oleh termohon adalah *nusyuz*. Namun Putusan Hakim menetapkan anak (berumur 1 tahun 9 bulan) berada pada asuhan termohon (ibu kandungnya) sampai anaknya *mumayyiz*, dengan pertimbangan usia anak yang masih kecil merupakan masa-masa bagi si anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya, sehingga hak hadhanah diberikan kepada istri.

Perkawinan harus disertai dengan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya.<sup>9</sup> Tugas kedua orang tua memang sangat berat. Masing-masing suami-istri mempunyai tugas yang berbeda dalam beberapa hal disamping mempunyai tugas yang sama dalam hal lain, seperti memberi contoh teladan yang baik. Kemudian bagaimana halnya sekiranya terjadi perceraian antara suami-istri. Siapa sebenarnya yang menjadi kewajiban memelihara anaknya. Kita dapat membayangkan, bahwa pemeliharaan yang ditangani oleh suami-istri (ibu-bapak) masih banyak mengalami kendala, apalagi oleh sepihak saja, suami atau istri.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang ***“Dampak Nusyuz Istri terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”***

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 235.

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 191-192.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan Penjelasan di atas, ada dua rumusan masalah yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA dan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA tentang dampak nusyuz istri terhadap hak hadhanah ?
- 1.2.2 Bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan dampak nusyuz istri terhadap hak hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tujuan pembahasan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA dan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA tentang dampak nusyuz istri terhadap hak hadhanah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan dampak nusyuz istri terhadap hak hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

#### 1.4 Penjelasan Istilah.

##### 1. Nusyuz Istri.

*Nusyuz* berasal dari kata *nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Menurut istilah, *nusyuz* adalah pembangkangan istri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap istrinya.<sup>11</sup>

##### 2. Hak Hadhanah.

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

*Hadhanah* dalam istilah fiqh digunakan dalam dua kata namun ditunjukkan untuk maksud sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>12</sup>

#### 1.5 Kajian Pustaka.

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lainnya agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan kajian

---

<sup>11</sup>Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Sahih Fiqih Wanita*, (terj. Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani), (Jakarta : Akbar Media, 2012), hlm. 338.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan...*, hlm. 382.

kepuustakaan yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adyani, Tahun 2014 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Penerapan Teori Istihsan dalam Putusan Hak Hadhanah Anak Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*". Penulisan skripsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan hak hadhanah dalam hukum Islam dan hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori istihsan terhadap putusan pengadilan yang menetapkan hak hadhanah anak kepada ayah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Arafat, Tahun 2011 Jurusan Syari'ah al-Akhwal al-Syakhshiyah (SAS), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Hak Hadhanah bagi Ibu Non Muslim (Analisis terhadap Yurispudensi MA.No.10K/AG/1988)*". Penulisan skripsi yang bertujuan untuk mengetahui mengapa dalam putusan yurispudensi tidak dibolehkan ibu non muslim untuk memperoleh hak hadhanah dan dalil apa yang digunakan hakim dalam putusan yurispudensi pengadilan agama tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Tahun 2008 Jurusan Syari'ah al-Akhwal al-Syakhshiyah (SAS), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Nafkah Anak Setelah Perceraian*". Penulisan skripsi yang bertujuan untuk mengetahui berapa kadar nafkah yang ditetapkan kepada anak di Mahkamah Syar'iyah setelah terjadi perceraian dan mengetahui dapatkah

terpenuhi kebutuhan hidup anak dan terealisasi nafkah yang ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, tampaknya ada perbedaan dalam pembahasannya dengan penelitian yang akan penulis kaji. Adapun penelitian ini memfokuskan pada dampak nusyuz istri terhadap hak dadhanah terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

## **1.6 Metode Penelitian.**

Penelitian (*Research*) berarti pencarian kembali.<sup>13</sup> Sehingga setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>14</sup>

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum,<sup>15</sup> yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian lapangan (*field research*) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping itu juga melalui *library research* yang mempunyai relevansi dengan masalah dampak nusyuz istri terhadap hak dadhanah. Kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur tulisan yang berkaitan

---

<sup>13</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

dengan penulisan kajian ini. Penelitian kepustakaan yang bersumber dari kitab-kitab, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.<sup>16</sup> Hasil penelitian yang sudah pernah dijadikan sebuah penelitian.<sup>17</sup>

#### 1.6.2 Teknik pengumpulan data

Penelitian lapangan penulis lakukan melalui dokumentasi dan wawancara sedangkan penelitian pustaka penulis lakukan dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab, buku-buku, peraturan-peraturan, dan undang-undang serta putusan Mahkamah Syar'iyah yang berhubungan masalah yang diteliti.

##### a. Dokumentasi

Yakni dengan pengumpulan data yang ada pada dokumentasi, obyek-obyek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya,<sup>18</sup> yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diantaranya berkas perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA. Dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA sebagai data primernya.

##### b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 107.

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 234.

dari para responden.<sup>19</sup> Wawancara ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan para responden yang terdiri dari hakim dan penitera.

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini sesuai dengan teknik yang digunakan yang mana datanya di ambil dari pustaka yang berkaitan dengan kitab, buku, dan karya tulis ilmiah yang lainnya. Dan dalam penulisan penelitian ini penulis memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya atau bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Dalam kajian ini adapun data primer penulis ambil data dari Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS. BNA. Dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA.

#### b. Sumber Data Skunder

Sedangkan data skunder yang digunakan dalam kajian ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen resmi atau tulisan-tulisan ilmiah, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>22</sup> Dan semuanya merupakan data yang diperoleh dari bahan

---

<sup>19</sup>Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 47.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 106.

kepuustakaan yang diantaranya berasal dari kitab *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, dan masih banyak buku yang lainnya.

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, Koran dan majalah.

#### 1.6.4 Analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif normatif. Metode diskriptif normatif yaitu metode yang digunakan untuk mendiskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara di pengadilan,<sup>23</sup> (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi skripsi ini, penulis mengemukakan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok bahasan antara lain:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>23</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1989), hlm. 68-69.



Bab Dua merupakan pembahasan, akan dijelaskan teori *nusyuz* meliputi, pengertian *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz* dan kriteria *nusyuz*. Adapun teori *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam meliputi, pengertian *hadhanah*. Dasar hukum *hadhanah*. Rukun, syarat, dan gugurnya hak *hadhanah*. Urutan pihak yang mendapatkan *hadhanah*, dan batas usia *hadhanah*. *Hadhanah* dalam perspektif hukum positif meliputi, Undang-undang No.1/1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab Tiga merupakan analisis penulis terhadap putusan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai dampak *nusyuz* istri terhadap hak *hadhanah*, dan kesesuaian putusan tentang dampak *nusyuz* istri terhadap hak *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab Empat adalah pembahasan terakhir dari skripsi ini, yang berisi penutup dan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ DAN KAITANNYA TERHADAP HAK *HADHANAH*

#### 2.1 Nusyuz

##### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz

*Nusyuz* berasal dari kata *nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Menurut istilah, *nusyuz* adalah pembangkangan istri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap istrinya. Pembangkangan istri adalah menentang suami terkait apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami, atau dia mematuhi istrinya dalam kewajiban itu namun dengan terpaksa dan berat hati. Demikian pula bisa jadi suaminya membangkang.<sup>1</sup> Pengertian lain dari *nusyuz* secara istilah adalah seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya di atas suaminya, pada hal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.<sup>2</sup>

*Nusyuz* tersebut juga dikatakan salah satu bentuk perselisihan dan salah satu penyakit yang bisa menyerang kehidupan rumah tangga, yaitu kedurhakaan istri terhadap suami, menentang segala perintah serta tidak memperlakukannya dengan baik.<sup>3</sup> Namun sebagian ulama berpendapat *nusyuz* yaitu: percekcoan timbul akibat adanya ketidakpatuhan dari salah satu pihak, baik dari pihak istri

---

<sup>1</sup>Muhammad Al-Utsaimin, *Sahih Fiqih Wanita*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 338.

<sup>2</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-ahkam*, (Jakarta: Kencana, 26), hlm. 263.

<sup>3</sup>Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyikap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), hlm. 193.

atau dari pihak suami. Akan tetapi, bila pembangkangan itu terhadap sesuatu yang tidak wajib dipenuhi maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*.<sup>4</sup>

Jika seorang wanita melakukan pembangkangan, maka penyelesaiannya melalui beberapa tahapan. Adapun dasar hukum *nusyuz*, berikut dalam firman Allah Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. An-Nisā':34).

Dan An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ  
وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. An-Nisā':128).

<sup>4</sup>Miftah Paridl, 150 Masalah Nikah Keluarga, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1999), hlm. 154.

Ayat ini menerangkan cara bagaimana yang mesti dilakukan oleh suami istri, kalau istri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya, atau dengan kata lain siistri kurang diperhatikan. Bisa juga istri tidak mengacuhkan istrinya. Itulah yang dimaksud dengan *nusyuz* dan *i'radh* dalam ayat ini. Kemudian jika terjadi suatu peristiwa antara suami istri, yaitu istri setelah memerhatikan keadaan suaminya dan dia merasa khawatir dan takut suaminya akan menyia-nyiakannya atau mengalami kekurangan belanja, baiklah kedua pihak mengadakan perdamaian.<sup>5</sup>

*Nusyuz* pihak istri berarti kedurhakaan dan/atau ketidaktaatan suami. *Nusyuz* pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya. *Nusyuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau tidak senangnya terhadap istrinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.<sup>6</sup>

### **2.1.2 Kriteria Nusyuz.**

Kedurhakaan istri dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya istri merasa anggaran belanja dapurnya kurang mencukupi, lalu ia meminta izin kepada suaminya untuk bekerja. Suaminya tidak mengizinkan, tetapi ia memaksa. Pemaksaan istri ini menunjukkan kedurhakaan, karena ia tidak taat lagi kepada suami. Adapun nafkah yang diberikan oleh suami dapat dikatakan cukup atau kurang. Hal ini bergantung pada keahlian istri dalam memanfaatkannya.

---

<sup>5</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-ahkam...*, hlm. 316.

<sup>6</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke 7, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1354.

Meskipun pendapatannya besar, jika terlalu banyak keinginan, tentu tidak akan pernah mencukupi.

Contoh lain, suami mengizinkan bekerja di luar rumah, tetapi si istri melanggar kesepakatan, misalnya selalu pulang larut malam, bersama-sama laki-laki lain dalam perjalanan jauh tanpa ada pihak lain yang menemani dan akhirnya selingkuh. Hal ini termasuk *nusyuz*, sehingga suami dapat memberi pelajaran kepada istrinya. Jika istrinya menolak dan bersikap keras kepala, ia bisa menceraikan istrinya.<sup>7</sup>

Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.<sup>8</sup>

Tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang durhaka :

1. Suami berhak memberikan nasihat kepada istri bila tanda-tanda kedurhakaan si istri sudah tampak.
2. Sesudah nyata durhakanya, suami berhak berpisah tidur darinya.
3. Sesudah dua pelajaran tersebut, kalaulah dia masih terus juga durhaka, suami berhak memukulnya.

---

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka setia, 2010), hlm. 51.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, hlm. 1354-1355.

Akibat kedurhakaan itu, hilanglah hak istri menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu. Hal ini berarti dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan istri tidak berhak menuntutnya. Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (QS. Al-Baqarah :228)

Ayat di atas menegaskan hak istri yang seimbang dengan kesalehannya, sehingga ketika istri tersebut *nusyuz*, haknya terhapus. Dengan demikian, kesalehan istri merupakan sebab yang mengakibatkan wajibnya nafkah bagi suami, atau sebagai syarat bagi istri jika mau memperoleh nafkah lahir dan batin.<sup>9</sup>

## 2.2 *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Islam

### 2.2.1 Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/ urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk bagi dirinya).

*Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan.<sup>10</sup> Tidak jauh berbeda menurut Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah), *Hadhanah* diambil dari kata

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh...*, hlm. 50

<sup>10</sup> Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed.1, cet.4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 215.

*al-hidhun* yang artinya samping atau merengkuh ke samping.<sup>11</sup> Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya. Seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*Hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “*pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu*”<sup>12</sup>

*Hadhanah* dalam istilah fiqh digunakan dalam dua kata namun ditunjukkan untuk maksud sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, belum tamyiz, tanpa kehendak dari siapapun, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

<sup>12</sup>Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat...*, hlm. 215.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 382.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 8*, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1980), hlm. 173.

*Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *Hadhanah*, mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak. Dan yang merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *Hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak. Kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional. Dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>15</sup>

*Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir)-nya. Ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki kaum wanita, karena naluri kewanitaannya mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi di banding kesabaran seorang laki-laki. Selanjutnya ulama fikih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat di anggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.<sup>16</sup>

Dari berbagai keterangan di atas dapat diambil definisi yang pokok bahwa *hadhanah* adalah Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, anak kecil, anak idiot atau anak yang belum dewasa secara

---

<sup>15</sup>Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat...*, hlm. 216.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 415.



jasmani dan rohani, dengan meliputi biaya dan pendidikannya. *Hadhanah* dilakukan oleh orang tua (ibu atau ayah).

### 2.2.2 Dasar Hukum *Hadhanah*

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*. Rasulullah Saw,. bersabda, yang artinya : “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya”.

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalunya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.<sup>17</sup>

Berikut ini dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) ada dalam firman Allah SWT. surat Al-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS

Al-Tahrim: 6)

---

<sup>17</sup>Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat...*, hlm. 217.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>18</sup> Oleh karena itu anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama sehingga anak mengetahui dan bisa melaksanakan mana perintah Allah yang harus dikerjakan dan mana larangan yang harus ditinggalkan.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ  
وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

<sup>18</sup>Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat...*, hlm. 216-217.

kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: 233)

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>19</sup>

Dalam hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : “Bahwa seorang perempuan berkata, “Ya Rasululah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang mengandungnya, dan susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku”. Maka Rasulullah bersabda, “engkaulah yang lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum menikah”. (H.R Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini shahih menurut al-Hakim)

Dalam hadits lain juga dikatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan berkata: “Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku. Nabi saw bersabda: "Wahai anak laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki." Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi”. (H.R Ahmad dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Tirmidzi)

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam...*, hlm. 328.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ: أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: االلَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ, فَأَخَذَهُ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتَّسَائِيُّ, وَالحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rafi' Ibnu Sinan Radhiyallaahu 'anhu bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi saw mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut al-Hakim).<sup>20</sup>

### 2.2.3 Rukun, Syarat dan Gugurnya Hak *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak memiliki dua rukun, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *hadhin* dan anak yang diasuh disebut *mahdhun* keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagi berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenal kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

---

<sup>20</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (tej. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin) , cet.1 (Jakarta: Gema Isani, 2013), hlm. 510-511.

2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarah agama anak yang diasuh, kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>21</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) Syarat-syarat umum untuk laki-laki dan perempuan yang hendak memelihara atau menjadi *hadhin* :

1. Baligh. Anak yang masih kecil atau belum baligh tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.
2. Berakal. Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam...*, hlm. 328.

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak.
4. Mempunyai sifat amanah. Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengutus anak. Termasuk orang yang fasik.
5. Beragama Islam. Orang kafir tidak berhak mengurus anak orang islam karena orang kafir tidak punya kusa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *haadhinah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup>

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat bagi *hadhanah* dan *hadhin*. Syarat-syaratnya itu ialah :

1. Tidak terikat dengan satu pekerjaanpun yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik.
2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.

---

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 66-67.

5. Hendaklah *hadhanah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan dengan si anak.
6. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *Hadhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan ada berada dalam kesengsaraan.<sup>23</sup>

Menurut Sayyid Sabiq Seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Syaratnya yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi, merdeka.<sup>24</sup>

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.<sup>25</sup>

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidurnya. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh)

---

<sup>23</sup>Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat...*, hlm. 221-222.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 179.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam...*, hlm. 328-329.

dikemudian hari. Disamping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan, orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.<sup>26</sup>

Hak *hadhanah* akan gugur dari *hadhin* dengan sebab sebagai berikut :

1. Pergi *hadhin* (orang yang hendak memelihara) ketempat yang jauh. Maksudnya perginya *hadhin* ketempat yang jauh dengan menempuh jarak 133 km.
2. Mengidap penyakit yang membahayakan. Hak seseorang dalam *hadhanah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra dan kusta. Pendapat ini disetujui oleh ulama Hanabilah.
3. Fasik atau pengetahuan agamanya kurang. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti misalnya ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Pendapat ini telah disepakati oleh ulama.
4. Sudah menikah. Hak seorang *hadhin* gugur jika ia sudah menikah lagi, kecuali jika neneknya anak asuh adalah istri kakeknya, atau *hadhin* menikah dengan paman anak tersebut. Dalam konteks ini haknya sebagai *hadhin* tidak gugur karena kakek atau paman termasuk mahramnya si anak

---

<sup>26</sup>Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat...*, hlm. 217-218.



dan pendapat ini sudah diisepakati oleh para ulama sebagaimana telah dijelaskan di atas.<sup>27</sup>

Menurut Sayyid Sabiq Seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan kebolehan. Syaratnya yaitu : berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam., ibunya belum kawin lagi, merdeka.<sup>28</sup>

#### **2.2.4 Urutan Pihak yang Mendapatkan *Hadhanah***

Setelah terjadinya perceraian banyak hal yang menjadi pemicu perseteruan lagi terlebih mengenai hak asuh anak, apakah ayah atau ibu. Kedua belah pihak saling meyakini kemampuannya dalam hal mengasuh. Ayah yang pada awalnya sebagai kepala keluarga, merasa mempunyai hak penuh atas hak asuh anaknya. Sedangkan di sisi lain, ibu yang juga pada awalnya sebagai pengelola keluarga, kemudian telah hamil, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak. Ia juga merasa berhak penuh atas hak asuh anak. Ketika hal ini terjadi bagaimana dengan penyelesaiannya.

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibulah yang biasanya lebih telaten dan sabar.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 70-71.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 179.

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 451.

Fuqaha berbeda pendapat tentang orang yang berhak atas pengasuhan, sebagian fuqaha menilai bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan.<sup>30</sup> Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada kaum wanita.<sup>31</sup>

Apabila tidak ditemukan orang yang akan mengasuh si kecil dari kerabat perempuan atau perempuan itu ada tetapi tidak layak untuk mengurus si anak maka hak asuh ini berpindah kepada '*asabah* si kecil dari kaum laki-laki, yaitu bapak, lalu kakek (bapak si bapak) dan terus keatas.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet 1, (Surakarta: Era Inter Media, 2005), hlm. 581.

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 61.

<sup>32</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum...*, hlm. 588.

Pandangan mazhab, urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan adalah: Hanafiyah; ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibik dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibik dari jalur ayah, kemudian asabah sesuai urutan warisan.

Malikiyah; ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian asabah.

Syafi'iyah; ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai asabah sesuai urutan waris. Pendapat ini sama seperti pendapatnya ulama hanafiyah.

Hanabilah; ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.<sup>33</sup>

Adapun urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* yaitu:

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat bapak jika tingkatnya dalam kerabat adalah sama.

---

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 63.

2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, maka dari itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat si ayah.
4. Urutan ini adalah urutan yang ada hubungan mahram dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.<sup>34</sup>

#### **2.2.5 Batas Usia *Hadhanah*.**

*Hadhanah* berhenti (habis) bila si anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak kecil telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka *hadhanah*nya telah habis. Fatwa pada mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: “masa *hadhanah* berakhir (habis) bila mana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki; dan 9 tahun kalau ia perempuan.” Mereka menganggap bagi

---

<sup>34</sup>Abdul Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 180-181.

perempuan lebih lama sebab agar ia dapat meniru kebiasaan–kebiasaan kewanitaannya dari hadhinah (ibu pengasuhnya).<sup>35</sup>

Masa asuhan menurut lima mazhab:

1. Hanafi: berpendapat masa asuhan *hadhanah* 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk wanita.
2. Mazhab Syafi'i mengatakan: tidak ada batasan tertentu bagi asuhan anak tetapi tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah dengan ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar siayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila sianak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila sianak dia (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.
3. Maliki berpendapat: masa asuh anak laki- laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.
4. Hambali: masa asuh anak laki- laki dan perempuan adalah 7 tahun, dan sesudah itu sianak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu sianak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.

---

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 187-188.

5. Imamiyah: masa asuh anak laki- laki 2 tahun sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayahnya hingga dia mencapai usia 9 tahun bila dia perempuan, dan 15 tahun bila laki- laki, untuk kemudian disuruh memilih dengan siapa dia ingin tinggal: ibu atau ayahnya. Ketentuan memilih bagi si anak untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya, tidaklah bertentangan dengan *nash*, Undang-undang yang menyatakan bahwa usia *baligh* seorang anak adalah 18 tahun. Sebab, usia baligh yang di maksud Undang-undang tersebut adalah usia patut nikah, dan bukan menentukan pilihan tinggal.<sup>36</sup>

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang *baligh* berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya oleh sebab itu, ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah hadis Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili: *“hai anak, ini ibumu. Dan ini ayahmu, pilihlah yang mana engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya”*.

---

<sup>36</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 2015), hlm. 417-418.

Anak yang disebut dalam hadis di atas sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur yang diperkirakan berumur diatas 17 tahun atau sudah mumayyiz. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz atau sudah dianggap mampu menentukan pilihan sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri.<sup>37</sup>

## **2.3 *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Positif**

### **2.3.1 Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan**

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII, Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Dalam Pasal 41 menyebutkan Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, sebagai berikut:

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

---

<sup>37</sup>Satria Efendi M.Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 171.

- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan pasal tersebut bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, meski orang tua bercerai namun bapak masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai segala keperluan anak. Terjadinya perceraian tidak menghilangkan atau menghapus status orang tua terhadap anak menjadi mantan. Kemudian pengadilan juga dapat memberikan keputusan bila terjadi perselisihan dalam pemeliharaan/pengasuhan.

Ibu ataupun bapak mempunyai kewajiban masing-masing dalam pemeliharaan/pengasuhan, meskipun pernikahan kedua orang tua telah putus. Sebagaimana Dalam Bab X, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, pasal 45, dan 47 sebagai berikut:

Pasal 45 berbunyi :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.



- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dari kedua pasal tersebut kewajiban orang tua telah terpenuhi, apabila si anak telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin,<sup>38</sup> dan telah mencapai umur 18, kemudian apabila kekuasaan orang tua tidak dicabut.

Berikutnya dalam Pasal 49 berbunyi:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya<sup>39</sup> terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dapat di alihkan kepada keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Pencabutan atau pengalihan kekuasaan orang tua dilakukan apabila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan dan apabila berkelakuan buruk sekali sehingga bisa berdampak negatif terhadap anak, disertai adanya pihak orang tua lain yang

---

<sup>38</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 26.

<sup>39</sup>Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

menuntut pengalihan atau pencabutan hak kekuasaan. Pencabutan atau pengalihan kekuasaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

### 2.3.2 Kompilasi Hukum Islam

Tugas kedua orang tua memang sangat berat. Masing-masing suami-istri mempunyai tugas yang berbeda dalam beberapa hal disamping mempunyai tugas yang sama dalam hal lain, seperti memberi contoh teladan yang baik. Kemudian bagaimana halnya sekiranya terjadi perceraian antara suami-istri. Siapa sebenarnya yang menjadi kewajiban memelihara anaknya, kita dapat membayangkan, bahwa pemeliharaan yang ditangani oleh suami-istri (ibu-bapak) masih banyak mengalami kendala, apalagi oleh sepihak saja, suami atau istri.<sup>40</sup>

Setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat dengan Inpres KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.<sup>41</sup> Oleh karena itu dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, dalam Bab XIV, Pemeliharaan Anak, pada Pasal 105 menyebutkan:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

<sup>40</sup>M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 191-192.

<sup>41</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 428-429.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berikutnya pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Ketiga Akibat Perceraian, dalam Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2. ayah;
  - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Jika dalam suatu perkawinan terjadi perceraian antara suami dan istri atau meninggalnya salah satu pihak. Kemudian dalam perkawinan tersebut adanya anak, maka untuk hak pemeliharaan anak diserahkan kepada ibu. Apabila anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Namun bila telah berumur 12 tahun atau telah *mumayyiz* maka hak pemeliharaan diserahkan kepada anak. Dimana Anak bebas memilih ikut bersama ayah atau tetap dengan ibunya. Untuk biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun). Dengan begitu kedua belah pihak tidak terlepas tanggung jawabnya.

Kemudian jika pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama

dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

### **BAB III**

#### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

##### **3.1. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA**

###### **a. Duduk Perkara.**

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Agustyasyah bin Abdullah, S.SIT, SH.MP sebagai pemohon melawan Meutia Fitriani binti Salahuddin Hasballah sebagai termohon atau istri. Pemohon dan termohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah didaftarkan pada tanggal 16 Mei 2014 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor register 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA. Suami sebagai pemohon mengajukan beberapa alasan sehingga permohonan cerai talak ini didaftarkan, diantaranya; Pada awal-awal kehidupan rumah tangga sangatlah harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan seorang putri dan dua putra, masing-masing berumur anak pertama seorang putri umur 10 tahun, anak kedua putra umur 8 tahun dan anak ketiga putra umur 5 tahun.

Namun setahun belakangan mulai tahun 2013 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dengan sebab perilaku istri yang tidak bisa diperbaiki dan tidak patut dicontohi oleh anak-anaknya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga.

Pemohon bertugas diluar kota, dan hanya sabtu minggu kembali ke kota (rumah). Termohon sering menerima laki-laki lain kerumah dan berjalan bersama, bahkan pemohon melihat sendiri saat termohon makan bersama laki-laki lain juga

anak-anaknya, kepergian tersebut tanpa seizin pemohon. Pemohon mendengarkan kabar dari anak-anaknya dan tetangganya bahwa laki-laki tersebut sering kali keluar pergi bersama termohon dan anaknya baik pagi, siang, maupun malam. Tidak hanya itu pemohon juga mendapatkan laporan antara termohon dengan laki-laki tersebut malampun juga sering keluar berdua bahkan pulang larut malam. Laki-laki tersebut pernah diingatkan oleh teman-temannya tetapi tidak diindahkan dengan alasan mengajarkan les anak-anaknya dan telah diizinkan oleh pemohon. Padahal termohon tidak pernah menceritakan hal ini kepada pemohon, tidak hanya itu kebohongan yang terjadi. Pernah termohon meminta izin kepada pemohon untuk berpergian namun alasan termohon berpergian lain dengan apa yang termohon lakukan. Sikap termohon yang tidak berubah sehingga memaksakan keadaan lingkungan tetangga rumah yang mengempiskan ban kereta laki-laki tersebut. Namun termohon dan laki-laki tersebut tidak pernah jera.

Pemohon merasa hal yang dilakukan termohon sangatlah fatal bagi rumah tangganya serta terhadap anak dengan memperlihatkan suatu contoh perilaku yang tidak baik seperti ini. Begitupula dalam agama hal tersebut sangat-sangat dilarang. Sehingga pantas dan sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada pemohon agar anak tumbuh dengan baik dan layak.

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kedua belah pihak ini sempat dirukunkan kembali namun tidak berhasil. Akibatnya pada tahun 2013 bulan Oktober terjadi pisah rumah antara pemohon dan termohon, beserta anak yang juga ikut terpisah dengan masing-masing pihak yang sesuai kesepakatan. Anak pertama perempuan umur 10 tahun ikut bersama termohon dan

anak kedua laki-laki umur 8 tahun serta anak ketiga laki-laki umur 5 tahun ikut bersama pemohon. Oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon
3. Menetapkan ketiga anak (anak perempuan umur 10 tahun, anak laki-laki umur 8 tahun, dan anak laki-laki umur 5 tahun) berada dalam asuhan pemohon.

**b. Tentang Hukum.**

1. Menimbang alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon karena terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga akhirnya pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2013 yang sampai sekarang sudah setahun lamanya yang dibuktikan oleh beberapa orang saksi yang turut berhadir dalam persidangan.
2. Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap termohon maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan pasal 118 KHI oleh sebab itu dapat dikabulkan.
3. Menimbang selama pemohon dan termohon telah pisah rumah dan anak diasuh oleh masing-masing pihak yaitu anak laki-laki umur 8 tahun dan anak laki-laki umur 5 tahun diasuh oleh pemohon dan anak perempuan



umur 10 tahun yang berada dalam asuhan termohon tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan gangguan fisik dan mental terhadap ketiga anak tersebut. Dengan begitu pemohon tidak membuktikan bahwa termohon tidak mampu mendidik anak dalam kerusakan akhlak anak selama dalam asuhan termohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga anak sebagaimana dalam asuhan pemohon dan termohon sebagai ayah dan ibu seperti yang telah terlaksana selama ini dapat dilanjutkan sampai anak-anak tersebut *mumayyiz* .

**c. Mengadili.**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Menetapkan pemohon dan termohon untuk memelihara dan mengasuh anan-anak masing-masing, anak pertama perempuan umur 10 tahun kepada termohon, anak kedua laki-laki umur 8 tahun dan anak ketiga umur 5 tahun kepada pemohon.

**3.2. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
260/Pdt.G/2013/MS. BNA**

**a. Duduk Perkara**

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Abdul Hamid bin Hanafiah sebagai pemohon melawan Nurasyidah binti Abdurrahman sebagai termohon atau istri. Permohonan yang sama yaitu permohonan cerai talak, yang

telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor register 260/Pdt.G/2013/MS.BNA. pada tanggal 18 November 2013. Ada beberapa alasan oleh suami dalam pengajuan permohonan talak tersebut diantaranya; Selama pernikahan pemohon dan termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak perempuan berumur 1 tahun 9 bulan (dua puluh satu bulan). Setelah dua bulan pernikahan antara pemohon dan termohon telah terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus karena sikap tingkah laku termohon yang telah keterlaluan tidak bisa diatur dan tidak mau mendengarkan nasehat pemohon sebagai suami, kemudian sembarangan dalam bertutur kata tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Selain itu ketika terjadi keributan antara pemohon dengan termohon selalu termohon meminta cerai dan pergi pulang kampung tanpa izin pemohon, sampai sekarang tidak kembali. Oleh karena termohon selalu meminta cerai maka tahap pertama pemohon mengucapkan talak satu kemudian termohon meminta cerai kepada pemohon dengan talak tiga kemudian termohon mengucapkan talak tiga dan termohon tidak keberatan atas perceraian tersebut. Keadaan yang demikian maka pemohonpun tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang diharapkan, maka antara pemohon dan termohon perceraian adalah jalan kebaikan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh;

1. Mengabulkan permohonan pemohon,

2. Memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Menetapkan seorang anak perempuan berumur 1 tahun 9 bulan (dua puluh satu bulan) berada dalam asuhan pemohon.

Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokok diantaranya; termohon membenarkan bahwa selama pernikahannya telah dikarunia seorang anak perempuan yang sudah berumur 1 tahun 9 bulan (dua puluh satu bulan). Mengenai terjadinya perkecokan tidak benar setelah dua bulan menikah tetapi yang benar sejak April 2013, dan tidak benar terjadi perkecokan disebabkan termohon tidak bisa diatur tetapi pemohon keluar tiap malam katanya main fitness, ternyata duduk dengan gadis menjelek-jelekan termohon pada Maret 2013, usia anak 14 bulan. Termohon juga membenarkan meminta cerai karena merasa telah dijelekan termohon pada orang lain.

Pemohon menanggapi kembali atas jawaban termohon secara lisan yaitu; tidak benar alasan cerai termohon karena telah dijelekan termohon pada orang lain. Pemohon tidak setuju ditetapkan anak pada termohon.

#### **b. Tentang Hukum.**

1. Menimbang perselisihan anantara pemohon dan termohon karena berbeda pandangan dan persepsi dalam merawat atau memelihara keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dilakukan menurut caranya masing-masing, sehingga apa yang dilakukan pemohon terhadap keutuhan rumah tangga dipandang biasa-biasa saja demikian pula sebaliknya, apa yang dilakukan termohon kesalahpahaman dan persepsi seperti itu lama kelamaan ikut

mempengaruhi kerukunan, keharmonisan dan kedamaian hidup dalam rumah tangga, jika hal seperti ini berlanjut terus antara pemohon dan termohon maka kepercayaan dan kasih sayang yang merupakan modal dasar dalam merawat dan membina rumah tangga bahagia kekal akan luntur dan sirna sehingga timbul saling curiga, menuduh, menyalahkan masing-masing pihak cenderung membenarkan dan mempertahankan argumentasinya, tidak ada yang mengalah dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hari demi hari terus memuncak, kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah sirna yang bermuara kepada pisah tempat tinggal dan perceraian karena itu terlepas dari apa dan siapa penyebabnya dan argumentasi yang diberikan oleh kedua pihak disertai alasan dan bukti-buktinya, termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang, kedua belah pihak menjalani hidupnya sendiri-sendiri dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Menyangkut perceraian Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga yang menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, meskipun pihak orang tua kampung telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena pihak pemohon tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah retak dan pecah dengan

demikian tidak perlu mencari penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, lagi pula termohon telah menerima cerai dari pemohon dan apabila permohonan cerai pemohon dikabulkan maka termohon akan menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak. Keutuhan rumah tangga para pihak tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena dapat mendatangkan mudharat dalam perkawinan para pihak, maka telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan cerai pemohon.

2. Menimbang bahwa dalam perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh seorang anak perempuan berumur 1 tahun 9 bulan pemohon memintakan hak asuhnya, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi benar adanya dalam perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh seorang anak perempuan yang selama ini dalam asuhan termohon dan sesuai ketentuan pasal 105 KHI, selain itu menurut kebiasaan seorang wanita (ibu kandung) akan lebih telaten dalam membimbing dan mengasuh anak yang masih kecil apa lagi termohon seorang ibu rumah tangga tentunya akan lebih banyak waktu untuk membina dan membimbing anaknya yang masih kecil dibanding pemohon (ayahnya) pekerjaan jualan yang terikat dengan jualanannya sangat kecil kemungkinan untuk dapat selalu berada di rumah untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Menetapkan anak umur 1 tahun 9 bulan berada dalam asuhan termohon (ibu

kandungnya)sampai anaknya tersebut *mumayyiz* . Sungguhpun anak pemohon dan termohon ditetapkan dalam asuhan termohon dengan ketentuan diberikan hak pada pemohon untuk berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka termohon diwajibkan memberikan kesempatan kepada pemohon .

**c. Mengadili.**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan anak umur 1 tahun 9 bulan berada dalam asuhan termohon (ibu kandungnya) sampai anaknya tersebut *mumayyiz*.

**3.3 Analisis Penulis Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim**

**Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA dan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA**

Putusan perkara nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i. Pertimbangannya pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap termohon, kemudian karena terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga akhirnya pemohon dan termohon telah pisah rumah. Hal ini memenuhi dan sesuai dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) “perceraian dapat terjadi

karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan pasal 118 “ talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”, oleh sebab itu dapat dikabulkan.

Menurut penulis, perkara cerai talak dengan nomor register 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA, melihat dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon serta duduk perkaranya ada beberapa kepribadian dari pihak istri yang mengarah kepada perbuatan *nusyuz*, diantaranya sebab terjadi pertengkaran terus menerus adalah sikap atau perilaku istri yang tidak bisa diperbaiki dan telah berlebihan, seperti menerima laki-laki ke rumah dengan alasan sebagai guru privat anak-anaknya, sedangkan suami tidak mengetahui hal ini. Walaupun pada kebiasaan setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan anak, suami tentu memberikan kebebasan kepada istri untuk mengurusnya. Semestinya istri harus melakukan kesepakatan atau memberitau terlebih dahulu kepada suami, tidak seperti ini suami tidak mengetahuinya. Selain itu suami juga pernah mendapati atau melihat langsung kepergian istrinya dengan laki-laki lain disebuah rumah makan bersama anaknya, sedangkan istri masih terikat dalam suatu pernikahan, apalagi kepergian tersebut tanpa seizin suami. Istri juga pernah berpergian dengan alasan membawa-bawa nama anaknya, tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan istri. Jelas hal-hal tersebut adalah *nusyuz* yang dilakukan istri.

Tergantung para pihak yang menjalani, apalagi suami kerja diluar kota. Kalau para pihak mencurigai maka akan bermasalah terjadilah perselisihan, pertengkaran dan berakhir perceraian. Tetapi kalau para pihak tidak mencurigai, tidak mendengar dari orang lain, tidak melihat sendiri perilaku istri yang semena-mena dibelakangnya maka tidak akan ada masalah. Pada dasarnya setiap keluarga atau rumah tangga itu baik, namun yang menjadi tidak baik tergantung kepercayaan para pihak. Begitu pula *nusyuz*, misalnya suatu hal yang telah dilarang dan telah dinasehati oleh suami tetapi istri juga mengerjakan dan bahkan mengulangnya lagi. Sebagai contoh melakukan hal yang tidak baik di belakang suami yang sedang bekerja diluar kota. Keyakinan hakim terhadap alat bukti dan fakta yang bisa dibuktikan dalam persidangan juga bisa menjadi pertimbangan, seperti melakukan hal yang tidak baik dibelakang suami, jika suami bisa membuktikannya, maka itu bisa menjadi pertimbangan.<sup>1</sup>

Keadaan tersebut juga dipengaruhi karena suami yang bertugas diluar kota. Namun bukanlah menjadi sebuah kesempatan bagi istri berbuat tidak pantas dengan seme-mena dibelakang suami, hal itupun berulang kali terjadi. Padahal jarak yang jauh suami mencari nafkah seperti ini, hanya untuk istri dan anak-anaknya. Semestinya istri menghargai kondisi demikian, kemudian adanya kebohongan yang dilakukan istri tentunya akan memicu rasa kekesalan suami, sehingga terjadi pertengkaran yang tidak dapat dielakkan. Rasa kepercayaan yang dianggap penting dalam membangun rumah tangga tentu telah hilang. Bagaikan

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin Jumadil, S.H (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Tanggal 13 Januari 2017, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



sebuah bom waktu yang meledak dengan sendirinya dan terjadilah perceraian, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Terjadinya perceraian tentu akan muncul akibat yang lain bagi para pihak, disamping akibat psikologi menghadapi perubahan hidup juga seperti harta benda, nafkah, dan pengasuhan anak. Berkaitan dengan pengasuhan anak atau *hadhanah* dalam perkara nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA. Majelis hakim menetapkan anak pertama perempuan umur 10 tahun kepada termohon. Anak kedua laki-laki umur 8 tahun dan anak ketiga umur 5 tahun kepada pemohon. Pertimbangannya, selama pemohon dan termohon telah pisah rumah dan anak diasuh oleh masing-masing pihak yaitu anak laki-laki umur 8 tahun dan anak laki-laki umur 5 tahun diasuh oleh pemohon dan anak perempuan umur 10 tahun yang berada dalam asuhan termohon. Tidak ditemukannya hal-hal yang menyebabkan gangguan fisik dan mental terhadap ketiga anak tersebut, dengan begitu pemohon tidak membuktikan bahwa termohon tidak mampu mendidik anak dalam kerusakan akhlak anak selama dalam asuhan termohon.

Majelis Hakim berpendapat yang telah terlaksana selama ini dapat dilanjutkan sampai anak-anak tersebut *mumayyiz*. Walaupun pada petitum suami menginginkan hak asuh anaknya, tetapi karena pihak suami tidak bisa membuktikan ketidakutamaan istri dalam mengasuh, maka putusan hakim menetapkan sebagaimana yang telah disebutkan. Disamping itu juga para pihak telah menyepakati dan menyetujui sebelum putusan hakim ditetapkan, dengan mewakili kuasa hukum masing-masing dalam persidangan yang menyatakan menyetujui terhadap putusan hakim, dan tidak melakukan penolakan.

Walaupun sudah ada persetujuan suami dan istri yang sesuai kesepakatan, hakim melihat kepada siapa lebih punya hak. Anak yang belum *mumayyiz* memang sudah hak ibunya. Namun bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan psikologi anak, karena kedua belah pihak telah setuju dan telah menyepakati sehingga tidak ada lagi permintaan atau penolakan dari salah satu pihak dalam persidangan. Maka hak asuh tetap dilanjutkan meski anak akan hidup terpisah, dan usia yang belum *mumayyiz*.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian: “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Hubungan dan tanggung jawab kedua orang tua kepada anak tetap akan berkelanjutan walaupun kedua orang tua dan kehidupannya sudah terpisah, hal ini dikarenakan hubungan orang tua dengan anak tidak semudah berakhir antara hubungan mantan suami dan istri dan juga harta benda. Akan banyak tahap yang harus dilalui oleh anak ketika keadaan keluarganya seperti ini.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin Jumadil, S.H (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Tanggal 13 Januari 2017, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dalam hukum Islam dan hukum positif, mengenai hak asuh anak pasca perceraian mengutamakan kepada ibu. Berkaitan perihal tersebut bahwa keutamaan ibu menjadi pengasuh dikarenakan wanita lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik, hal-hal seperti itulah yang sangat dibutuhkan anak sehingga anak mandiri, lain halnya oleh ayah yang rasional. Namun dalam hal ini kemampuan pengasuh juga perlu diperhatikan misalnya berkaitan dengan kondisi, dan kepentingan anak baik itu agama, pendidikan atau perkembangan moral, dan akhlak anak.

Perkawinan itu pada dasarnya untuk selamanya, sebagaimana yang dikendaki dalam agama. Namun dalam keadaan tertentu bila tidak ada jalan penyelesaian yang lain maka sebagai jalan terakhir, agama juga membolehkan (membenarkan) terjadinya perceraian. Walaupun agama membolehkan (membenarkan) sebuah perkawinan haruslah bisa dipertahankan. Karena manusia ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Tetapi dalam perkara ini nomor register 260/Pdt.G/2013/MS.BNA. terlihat sikap istri yang selalu meminta cerai. Ketika terjadi pertengkaran dengan mudahnya mengucapkan kata permintaan cerai seakan-akan cerai sangatlah mudah, padahal di balik perceraian ada akibat yang sangat berbahaya terlebih terhadap anak. Begitu pula dalam persidangan, saling menyalahkan benar dan tidak benar, (terlihat adanya jawaban atau tanggapan pemohon) bukannya masalah yang terjadi diselesaikan dengan kepala dingin sehingga bisa memperbaiki diri dan keretakan rumah tangga yang terjadi.

Terhadap perkara dengan nomor register 260/Pdt.G/2013/MS.BNA. bahwa tidak jarang pemicu terjadinya pertengkaran karena tingkah laku istri yang dianggap suami sudah sangat keterlaluan tidak bisa diatur dan tidak mau mendengarkan suami, bahkan dalam bertutur kata tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Ini memicu percekocokan dan ketika terjadi percekocokan, sering kali istri meminta cerai dan pulang ke kampung halamannya. Bagaimana bisa suatu masalah selesai dengan tanpa membicarakannya. Pembangkangan dan sikap-sikap seperti ini mengarah kepada perbuatan *nusyuz*.

*Nusyuz* itu pada dasarnya kalau kembali kepada alasan paling ringannya ialah istri yang sudah membangkang, tidak patuh kepada suami. Apalagi kalau sesuatu yang dianjurkan itu yang *ma'ruf* oleh suami, misalnya menolak permintaan berhubungan suami istri, maka sudah termasuk *nusyuz* itu. Hal itu dalam *fiqh* lebih luas lagi diperjelaskan. Namun sekilas kembali lagi pada alasan yang tadi bahwa istri membangkang saja kepada suami sudah masuk *nusyuz*. Untuk alasan-alasan yang diajukan suami dibuktikan di persidangan bahwa apa yang dituntut itu benar. Alasan-alasan yang diajukan tersebut akan dipelajari oleh hakim.<sup>3</sup>

Sebagaimana putusan perkara nomor 260/Pdt.G/2013/MS.BNA. menetapkan anak umur 1 tahun 9 bulan berada dalam asuhan termohon (ibu kandungnya) sampai anaknya tersebut *mumayyiz*. Pertimbangan hakim, menurut kebiasaan seorang wanita (ibu kandung) akan lebih telaten dalam membimbing

---

Sebagai catatan, hakim yang ditanyai penulis mengungkapkan data lengkap tidak boleh diinformasikan oleh hakim.

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Zainiy Usman, S.H (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Tanggal 20 Januari 2017, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

dan mengasuh anak yang masih kecil, lebih-lebih termohon seorang ibu rumah tangga tentunya akan lebih banyak waktu untuk membina dan membimbing anaknya yang masih kecil dibanding pemohon (ayahnya) ayahnya yang bekerja sebagai pedagang yang terikat dengan jualannya; sangat kecil kemungkinan untuk dapat selalu berada di rumah untuk mengasuh anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim Menetapkan anak umur 1 tahun 9 bulan berada dalam asuhan termohon (ibu kandungnya) sampai anaknya tersebut *mumayyiz*. Sungguhpun anak pemohon dan termohon ditetapkan dalam asuhan termohon dengan ketentuan diberikan hak pada pemohon untuk berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka termohon diwajibkan memberikan kesempatan kepada pemohon.

Pada dasarnya anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya kepada ibu. Kecuali ibu dalam keadaan apa yang menghalangi hak asuh ibu, misalnya gila, terjerumus dalam maksiat. Kalau memang tidak, maka kembali lagi kepada hukum dasar tadi anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya kepada ibu.<sup>4</sup>

Majelis hakim mempertimbangkan kemampuan wanita terhadap anak pada umunya, bahwa kebiasaan seorang wanita (ibu kandung) akan lebih telaten dalam membimbing dan mengasuh anak. Walau sikap istri egois, berwatak keras, bertutur kata menyinggung perasaan, atau kemampuan ibu yang berkaitan dengan kondisi, perkembangan moral, akhlak, pendidikan, agama dan kepentingan anak lainnya, tidak menjadi pertimbangan. Hanya keadaan-keadaan tertentu yang menjadi pertimbangan seperti gila atau terjerumus dalam maksiat.

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Zainiy Usman, S.H (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Tanggal 20 Januari 2017, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berkaitan dengan hak kekuasaan memelihara anak, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 49 disebutkan:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya<sup>5</sup> terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Mengenai hak kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dapat di alihkan. Kedua perkara tersebut, para pihak tidak ada niat untuk mencabut kekuasaan hak asuh, dan tidak bisa membuktikan ketidakutamaan istri. Ini terlihat dari kedua belah pihak yang setuju dengan putusan hakim. Walaupun pada petitum menginginkan hak asuh oleh suami.

Setelah terjadinya perceraian dan putusan hakim telah menetapkan siapa pihak yang mengasuh. Kemudian para pihak menjalani kehidupan dengan merasakan dampak perceraian yang terjadi. pihak yang sangat berkaitan adalah pasangan suami istri (pasutri), dan pihak yang paling berat adalah anak. Anak harus siap dan rela menghadapi keadaan ini. Walaupun jika kedua orang tua mencoba tetap bersama supaya tidak terlihat oleh anak bahwa orang tuanya sudah

---

<sup>5</sup>Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

berpisah. Tidak dapat dielakkan secara perlahan anak pasti akan merasakan benar adanya bahwa orang tuanya telah berpisah, sehingga efek perceraian akan mulai dirasakan oleh anak. Di mulai dari perubahan kondisi finansial, tempat tinggal dengan hidup terpisah antara saudara kandungnya (adik atau kakak ataupun abang). Kemudian perasaan kehilangan, dilema dalam memilih atau hanya menyayangi salah satu orang tuanya ibu atau ayah. Ketika mereka tinggal bersama salah seorang tuanya, yang terpikirkan justru ketika keluarganya bersama.

Secara tidak langsung dampak itu memang sudah pada dasarnya akan terjadi. Pasangan suami istri juga merasa trauma, istri yang trauma diceraikan begitu juga suami yang trauma bercerai. Namun karena kedua belah pihak yang sudah didamaikan tetap juga akan bercerai dan tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu trauma akan dirasakan oleh banyak pihak.<sup>6</sup>

Terkadang semua yang dirasakannya hanya dipendam sehingga perilaku dan jiwa anak seketika juga akan berubah menjadi pendiam. Tingkat konsentrasi seorang anak dalam segala hal termasuk dalam hal belajar, akan kabur dan mengambang. Rasa percaya diri si anak akan hilang, perasaan gagal, kecewa, marah dan benci yang amat sangat. Secara tidak langsung dengan perlahan psikologis anak terganggu. Sehingga keadaan ini bisa muncul efek negatif pada anak, karena jiwanya kehilangan kendali, seperti depresinya dan menjadi terlalu emosional bahkan akan melakukan hal-hal untuk menarik perhatian walaupun dengan hal-hal yang buruk, seperti merokok, pergaulan yang salah, hingga kecanduan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Walaupun anak telah belajar

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin Jumadil, S.H (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Tanggal 13 Januari 2017, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

untuk menyesuaikan diri dan melanjutkan kehidupan mereka setelah orang tuanya bercerai. Namun, perceraian orang tua tetap menorehkan luka batin yang menyakitkan bagi mereka. Ibarat piring yang sudah pecah, maka jiwa seorang anak tidak akan utuh seperti semula, jika para pihak bisa mengarahkan anak bukan berarti anak tidak akan bertindak positif. Oleh karenanya peran para pihak juga sangat berguna bagi tumbuh kembang anak pasca perceraian.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Setelah melihat dan menganalisa putusan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA dan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA , untuk itu penulis menyimpulkan dua hal, yaitu:

1. Adapun dasar pertimbangan dalam memutuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA, adalah berdasarkan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak yang memberikan hak asuh kepada istri. Selain itu juga bahwa suami tidak bisa membuktikan ketidakmampuan istri dalam mendidik anak. Oleh karena itu istri mendapatkan hak asuh, dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS. BNA. Hakim juga melihat kepada siapa yang lebih punya hak dalam mengasuh ketika usia anak belum mumayyiz, yaitu ibu si anak, kecuali adanya penghalang terhadap ibu sehingga membatalkan hak asuh.
2. Dalam hukum Islam, perihal dampak *nusyuz* hanya terhadap istri seperti tidak mendapatkan nafkah; tidak ada dampak kepada hadhanah. Hanya saja istri yang *nusyuz* berkaitan dengan syarat dan gugurnya hak hadhanah. Hak asuh bagi ibu dapat gugur jika tidak terpenuhi beberapa syarat, yaitu: berakal, sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi, berperilaku terpuji, adanya

waktu untuk mengurus anak, dan juga dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Begitu juga dalam hukum positif, dalam Pasal 49 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 poin c yang berbunyi: “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

## 4.2 Saran

Dari kedua perkara tersebut ada beberapa saran yang penulis berikan kepada para pihak, diantaranya: kepada kedua orang tua ketika terjadi perceraian haruslah bisa memenuhi hak-hak anak karena mereka bagaimanapun tetap dalam tanggung jawab kedua orang tua walau telah berpisah. Mereka juga membutuhkan perhatian, kasih sayang kedua orang tuanya. Kepada para hakim haruslah adil dalam memutuskan permasalahan hadhanah, karena dalam hal ini bukan saja

melihat siapa yang punya hak lebih sebagai pengasuh, melainkan juga melihat kepada syarat dan kemampuan pengasuh serta psikologi anak yang akan ikut berpengaruh pada masa yang mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke 7, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Abdul Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet 1, Surakarta: Era Inter Media, 2005.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ali Hasan. M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka setia, 2010.

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (tej. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), cet.1, Jakarta: Gema Isani, 2013.

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin 1989.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: lentera, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Satria Efendi M.Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6, Bandung: Al Ma'arif, 1980.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (ter. Adhul ghofar Em), Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2008.

\_\_\_\_\_, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.

Muhammad Al-Utsaimin, *Sahih Fiqih Wanita*, (terj. Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani), Jakarta: Akbar Media, 2012.

Tihami, Sohari Sahri, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed.1, cet.4, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Dede Nurzakiah
2. Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar / 08 Februari 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Alamat : Jl. Makam T.Nyak Arief, Mns.Papeun, Dusun Lampee
8. Orang Tua / Wali
  - a. Ayah : Salman S
  - b. Ibu : Fauziah
  - c. Alamat : Jl. Makam T.Nyak Arief, Mns.Papeun, Dusun Lampee
9. Pendidikan
  - a. SD : MIN Ulee Kareng Banda Aceh, berijazah Tahun 2006
  - b. SMP : MTsN Rukoh Banda Aceh, berijazah Tahun 2009
  - c. SMA : MAN 3 Rukoh Banda Aceh, berijazah Tahun 2012
  - d. S-1 : Perguruan Tinggi Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, masuk Tahun 2012 berijazah Tahun 2017.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebelumnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Penulis ,

**Dede Nurzakiah**

NIM.111 209 225